



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalm sidang,
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Usuku, tanggal 27 Mei 1997, umur 27 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik
Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan,
dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:
XXXXX@gmail.com. Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 01 Juni 1990, umur 34 tahun
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Satpam,
tempat tinggal di XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten
Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 10 Maret 2025 dengan register perkara
Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Mrk, pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.XXXXXPdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 31 Juli 2017;

2.-----Bah
wa pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 7 bulan;

3.-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua milik Tergugat yang berada di Jalan XXXXX selama 6 bulan, setelah itu pindah ke Asmat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun hingga berpisah tempat tinggal;

4.-----Bah
wa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, berumur 7 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

5.-----Bah
wa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih paham dan berbeda pendapat selain itu karena faktor kecemburuan Tergugat kepada Penggugat;

6.-----Bah
wa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Merauke dengan tujuan ingin lebaran dan menemui keluarga yang berada di Merauke, namun setelah itu di bulan Juni 2021 Penggugat kembali pulang ke Asmat tanpa Tergugat, sejak saat itu Tergugat sudah tidak kembali lagi ke Asmat untuk menemui Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

7.-----Bah
wa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.XXXXXPdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Hakim pada setiap persidangan telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator atas nama Muhamad Sobirin, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 April 2025 upaya mediasi telah dilakukan dengan hasil mediasi berhasil sebagian.

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator hanya berhasil sebagian, sedangkan pokok perkara tidak berhasil, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim juga tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan tambahan

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.XXXXXPdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan jika Tergugat tidak mengakui anak bawaan Penggugat dengan suami pertama.

Bahwa perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya perkara *a quo* di periksa secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, setelah di telusuri pada system informasi Peradilan/ *E court*, ternyata Tergugat tidak mengajukan jawaban begitu pula Penggugat tidak mengajukan replik dan juga Tergugat tidak mengajukan duplik, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu berdasarkan *court calendar* yang telah di susun bersama-sama antara Hakim dan Penggugat serta Tergugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

Bahwa Penggugat tidak menghadirkan bukti saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup untuk menghadirkan alat bukti saksi karena tidak ada keluarga di Merauke dan semuanya tinggal di Kabupaten Asmat dan Penggugat tidak sanggup untuk menghadirkan saksi tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.XXXXXPdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awal pernikahan rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih paham dan berbeda pendapat selain itu karena faktor kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Merauke dengan tujuan ingin lebaran dan menemui keluarga yang berada di Merauke, namun setelah itu di bulan Juni 2021 Penggugat kembali pulang ke Asmat tanpa Tergugat, sejak saat itu Tergugat sudah tidak kembali lagi ke Asmat untuk menemui Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Sehingga sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi, maka dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.XXXXXPdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah di berikan kesempatan untuk itu.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hanya mengajukan bukti surat bertanda P.1 yaitu tentang pernikahannya saja dan tidak mengajukan bukti saksi yang menjelaskan tentang perselisihan dan pertengkaran serta permasalahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka Hakim berpendapat dan menilai, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan atau gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, gugatan Penggugat untuk seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak maka hal-hal lainnya tidak lagi dipertimbangkan dan cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal.

Biaya Perkara

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.XXXXXPdt.G/2025/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

.Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqadah 1446 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

Suparlan, S.H.I, M.H

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.XXXXXPdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	175.000,00
(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.XXXXXPdt.G/2025/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)